

**ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM
PENYELESAIAN PROSES PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
STUDI KASUS DI KELURAHAN PANYABUNGAN III**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH:

KHOIRUNNISAH RANGKUTI

NIM:22070008

STAIN MADINA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

**ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM
PENYELESAIAN PROSES PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
STUDI KASUS DI KELURAHAN PANYABUNGAN III**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

OLEH:

KHOIRUNNISAH RANGKUTI

NIM:22070008

Pembimbing I

H.Dedisvah Putra, Lc., MA., Ph.D

Pembimbing II

Idris, M. H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TA. 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul "Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III)" a. n Khoirunnisah Rangkoti, NIM. 220700008, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunakasyahkan dalam sidang munakasyah Program Sarjana Strata I (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 12 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munakasyah
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

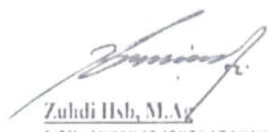

Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Penguji


Dr. Fekri Pakhyadi, M.A.Hk
NIP. 198708192019031000


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001


Dr. Alim Mafaid, M.H.I
NIP. 198503282019031002


Zuhdi Hsh, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Khoirunnisah Rangkuti**, NIM: **22070008**, dengan judul Skripsi "**Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang munaqosyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2026

Pembimbing I



H. Dedisyah Putra, Lc., MA., Ph.D
NIP.199003102019031010

Pembimbing II



Idris M. H
NIP 199207172019081001

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2026

Lampiran : - Kepada Yth
Hal : Skripsi Bpk. Ketua STAIN MADINA
Khoirunnisah Rangkuti Di-
Panyabungan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama **Khoirunnisah Rangkuti**, NIM: **22070008** yang berjudul **“Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III”**. Maka ini kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan Terima kasih.

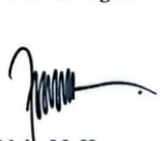
Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing I



H.Dedisyah Putra, Lc., MA., Ph.D
NIP.199003102019031010

Pembimbing II



Idris, M. H
NIP 199207172019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunnisah Rangkuti
Tempat, tanggal lahir : Panyabungan, 11 Juni 2004
NIM : 22070008
Semester/T.A : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Panyabungan III

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: "**Analisis Perang Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Proses Perceraian diluar Pengadilan Studi Kasus di Panyabungan III**" adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, *Agustus* 2026

Yang membuat pernyataan,



Khoirunnisah Rangkuti
NIM. 22070008

MOTTO

“Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Tidak apa-apa jika perjalanan ini terasa berat. Tidak apa-apa jika sesekali harus berhenti untuk menguatkan diri. Sebab pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang bagaimana kita tetap memilih untuk berjalan meski berkali-kali merasa ingin menyerah.”

“Tidak semua perjalanan harus berjalan sesuai rencana. Ada saatnya kita lelah, ragu, bahkan ingin berhenti. Namun selama masih ada alasan untuk melangkah, teruslah berjalan, karena mungkin sedikit lagi adalah jarak antara hampir menyerah dan akhirnya sampai.”



ABSTRACT

This study was motivated by the continuing practice of divorce settlements outside the Religious Court in Panyabungan III Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The study aims to analyze the roles of customary leaders and religious leaders in resolving divorces outside the Religious Court, identify the factors that encourage the community to choose this mechanism, and examine its legal implications under Indonesian positive law. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants were selected using purposive sampling and consisted of three customary leaders, two religious leaders, one officer from the Office of Religious Affairs (KUA) of Panyabungan District, and four community members from Panyabungan III Village. The findings reveal that customary and religious leaders serve as mediators, advisors, and witnesses in the pronouncement of divorce (talak). The community tends to prefer divorce settlements outside the Religious Court because the process is considered simpler, faster, more affordable, and consistent with religious and customary values. However, such divorces have no legal validity under Indonesian positive law, potentially creating legal uncertainty regarding marital status, the rights of the parties, children's rights, the division of marital property, and civil administrative matters.

Keywords: divorce outside the Religious Court, customary leaders, religious leaders.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya praktik penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama di Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku adat dan tokoh agama dalam penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih mekanisme tersebut, serta mengkaji implikasi hukumnya berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, terdiri atas 3 pemangku adat, 2 tokoh agama, 1 pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, dan 4 orang masyarakat Kelurahan Panyabungan III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat dan tokoh agama berperan sebagai mediator, pemberi nasihat, serta saksi dalam pengucapan talak. Masyarakat cenderung memilih penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama karena prosesnya dinilai lebih sederhana, cepat, ekonomis, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta adat. Namun, perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif Indonesia sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status perkawinan, hak para pihak, hak anak, pembagian harta bersama, dan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Perceraian di luar Pengadilan, Pemangku Adat, Tokoh Agama.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III**". Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal.

Tidak banyak referensi yang penulis dapatkan dan juga tidak mudah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh kata kesempurnaan sehingga penulis berharap kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan sarannya yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

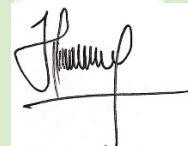
1. Yang paling utama terimakasih kepada keluarga tercinta, yaitu ibunda saya Nurhasanah dan ayahanda alm Abdollah Ali serta kepada saudara kandung saya adik-adik tercinta Yasirun Rosiyfa dan Ahmad Azzam. Telah mendidik, mendoakan, dan motivasi, dan selalu mendukung serta menemani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Marasamin Lubis M. Ed, selaku Ketua STAIN Madina yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di STAIN Madina.
3. Terimakasih kepada Bapak Amrar Mahfudz Faza M.A selaku Ketua Prodi yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di STAIN Mandailing Natal.

4. Terima kasih kepada Bapak H. Dedisyah Putra, M.A., Ph.D dan Bapak Idris M.H sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dapat selesai.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di STAIN Mandailing Natal.
6. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam, yang telah menemani suka dan duka selama di STAIN Mandailing Natal.
7. Almamaterku Tercinta STAIN Mandailing Natal.
8. Terimakasih kepada diri sendiri Khoirunnisah Rangkuti yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, telah bertahan dan tidak menyerah dengan segala hambatan yang ada.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Panyabungan, Agustus 2026

Penulis,



Khoirunnisa Rangkuti

NIM: 22070008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSYAH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Kerangka Teori	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	22
A. Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian	28
3. Faktor Penyebab Perceraian	33
4. Hikmah dan Tujuan Perceraian.....	41
B. Perceraian di Luar Pengadilan	42
1. Pengertian Perceraian di Luar Pengadilan	42
2. Faktor Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan	44
3. Dampak Sosial Dan Hukum Perceraian di Luar Pengadilan	47
4. Kedudukan Pemangku Adat Dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Perceraian.....	49

C. Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia	52
BAB III METODE	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Sifat Penelitian	58
C. Pendekatan Penelitian	58
D. Lokasi Penelitian.....	59
E. Informan Penelitian	59
F. Sumber Penelitian	60
G. Teknik Pengumpulan Data.....	61
H. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
1) Gambaran umum Lokasi penelitian	64
1. Sejarah Singkat Kelurahan Panyabungan III.....	64
2. Letak Geografis Kelurahan Panyabungan III	65
3. Kondisi Sosial Kelurahan Panyabungan III.....	66
4. Kondisi Ekonomi Kelurahan Panyabungan III.....	68
B. Analisis Peran Pemangku Adat dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan.....	69
1. Analisis Peran Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Perceraian di Luar Pengadilan.....	70
2. Analisis Peran Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Perceraian di Luar Pengadilan.....	74
C. Analisis penyelesaian Perceraian di Luar Pengadilan	82
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan	82
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian di Luar Pengadilan.....	83
3. Kedudukan Talak Yang di Jatuhkan di Luar Pengadilan	85
4. Akibat Hukum Terhadap Suami, Istri Dan Anak	86
D. analisis Peneliti Tentang Perceraian di Luar Pengadilan	89
BAB V PENUTUP.....	91

A. Kesimpulan.....	91
--------------------	----

B. Saran	91
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu *zawwaja* dan *nikaha*. Kedua istilah tersebut digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan hubungan perkawinan dalam Islam. Secara *etimologis*, *nikaha* bermakna menghimpun, sedangkan *zawwaja* berarti berpasangan. Dengan demikian, secara bahasa, perkawinan dapat dimaknai sebagai penyatuan dua individu atau pun manusia menjadi satu kesatuan. Melalui perkawinan, dua manusia yang sebelumnya hidup terpisah dipertemukan oleh Allah SWT untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi dan mengisi kekurangan masing-masing keduanya (Cahyani, 2020).

Perkawinan bukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan fitrah kehidupan manusia. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan mengandung nilai-nilai mendasar yang bersifat spiritual dan moral, mencakup keseimbangan antara aspek lahir dan batin, serta berlandaskan pada kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, perkawinan dalam Islam memiliki landasan religius yang kuat, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi pondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Adapun prinsip utama dalam pelaksanaan perkawinan terletak pada tiga hal penting yang harus dimiliki oleh setiap individu sebelum menikah, yaitu iman, Islam, dan keikhlasan (Nita, 2010).

Talak dalam istilah bahasa Indonesia berarti perceraian, merupakan proses berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Hal ini terjadi ketika seorang suami mengucapkan pernyataan seperti “aku menceraikanmu”, “aku menjatuhkan talak kepadamu”, atau “aku melepaskanmu” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d).

Dalam pandangan syariat Islam, talak bermakna sebagai pelepasan ikatan perkawinan serta penghentian hubungan antara pasangan suami istri. Talak termasuk perbuatan yang dibolehkan dalam Islam dan memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an. Meskipun diperbolehkan, hadis Nabi menerangkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT (Maulida, 2023)

Yang dalilnya terdapat pada Al-Quran surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:” Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru” (Kementerian Agama RI, 2019).

Hukum perceraian dalam Islam lahir dan berkembang dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu sehingga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Keadaan masyarakat Arab pada abad ke-7 M turut memengaruhi pembentukan serta penerapan ketentuan-ketentuan hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan perceraian. Dalam kajian *antropologi* hukum, suatu aturan hukum dipahami dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan perceraian dalam Al-Qur'an perlu dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial masyarakat Arab pada masa pewahyuan (Khallaf, 2003). Pendekatan tersebut bertujuan agar nilai-nilai dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan, dapat dipahami secara komprehensif. Dengan

demikian, pengaturan perceraian dalam Islam tidak hanya berlandaskan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial sebagai bagian dari implementasi hukum Islam (Az-Zuhaili, 2011)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian di luar pengadilan tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui hukum adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan (R. Indonesia, 1974). Namun, menurut pendapat para ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penerapan sanksi hukum untuk perceraian di luar pengadilan belum bisa diterapkan karena hingga saat ini belum ada aturan yang menyatakan perceraian di luar pengadilan sebagai sebuah tindak pidana yang dapat dikenai hukuman. Selain itu, Indonesia mengakui hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, dalam membuat aturan hukum baru, pemerintah perlu memperhatikan nilai - nilai hukum yang sudah ada dalam masyarakat agar hukum tersebut dapat diterima secara luas. Di masa depan, pemerintah sebaiknya membuat Perda atau Qanun yang berisi sanksi tegas terhadap pelaku perceraian di luar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum (Fitri et al., 2019).

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh tingginya angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perceraian setiap tahunnya masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Ketika proses mediasi juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan antara suami dan juga istri maka perceraianya akan terjadi, disinilah peran pemangku adat dan juga tokoh agama di perlukan dimana peran mereka ini sebagai saksi dalam pemberian talak atau proses perceraian dan perannya bukan hanya sebagai saksi juga memberikan nasihat kepada yang melakukan perceraian agar mengurus ke pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Baidullah selaku tokoh agama menyatakan bahwa :

“Biasona parjolo jolo nai na marbadai madai biaso de alai ro me tu bagas baru i lehen me ji alai sipaingoton so i jago hubungan ulang ma dor tu marbadai, ingot do anak i bagas ulang diri sendiri sajo na i pikirkon, dung salose i nasehati biasona ra de denggan tapi adong juo na les marbadai lalu sampe get marsirang, baru ro me alai buse tu bagas manyuru au jadi saksi anso get manyaksion jatuh talak, baru dung i soni maia mulak ma alai” (Wawancara dengan H. Baidullah).

Artinya :” Biasanya, pada awalnya mereka datang karena sedang bertengkar. Kemudian mereka datang ke rumah saya untuk meminta nasihat. Saya selalu mengingatkan mereka agar tidak mudah mengulangi pertengkaran, mengingat mereka sudah memiliki anak sehingga seharusnya lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan diri sendiri. Setelah saya memberikan nasihat, sebagian besar pasangan dapat berdamai dan kembali hidup rukun. Namun, ada juga yang tetap melanjutkan pertengkaran hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Setelah itu mereka datang kembali ke rumah saya dan meminta saya menjadi saksi untuk menyaksikan pengucapan talak. Setelah talak diucapkan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing.(Wawancara dengan H. Baidullah).

Beberapa alasan yang diberikan oleh beberapa masyarakat Panyabungan III untuk tidak mencatatkan perceraian ke pengadilan adalah karena merasa yang pertama cukup bercerai secara agama saja ,kemudian kedua bercerai ke pengadilan itu terlalu rumit dan banyak biaya yang dikeluarkan begitu kata beberapa masyarakat Panyabungan III yang diwawancarai, juga alasan karena saling mengharapkan satu sama lain untuk mengurusnya ke pengadilan sehingga sampai saat ini tidak diuruskan juga ke pengadilan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Panyabungan III, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, masih ditemukan praktik perceraian yang diselesaikan di luar Pengadilan Agama. Dalam praktik tersebut, perceraian umumnya dilakukan melalui pengucapan talak oleh suami yang disaksikan oleh pemangku adat dan tokoh agama tanpa melalui proses persidangan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi sebagian masyarakat, perceraian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan disaksikan oleh tokoh yang memiliki kedudukan serta dihormati di lingkungan masyarakat telah dianggap sah. Oleh sebab itu, mereka tidak lagi memandang perlu untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama. Fenomena tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan antara praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Panyabungan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi salah satu persoalan hukum keluarga yang memerlukan perhatian serius. Di sisi lain, masih adanya praktik perceraian di luar Pengadilan Agama berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain tidak adanya kepastian mengenai status hukum para pihak, tidak terpenuhinya hak-hak mantan istri dan anak, serta munculnya kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan berbagai akibat hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji peran pemangku adat dan tokoh agama dalam penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi masyarakat (Pengadilan Agama Panyabungan, 2025).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam praktik penyelesaian perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, pemangku adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengesampingkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas persoalan serupa.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul **“Analisis Peran Pemangku Adat Dan Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Proses Perceraian di Luar Pengadilan; Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan III”**. Karena peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dan juga mengkaji lebih dalam lagi mengenai peran pemangku adat dan juga tokoh agama dalam penyelesaian perceraian di lingkungan masyarakat terutama di Panyabungan III

yang dimana masih sangat digunakan oleh masyarakatnya juga mengapa masyarakat Panyabungan III banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan panyabungan III?
2. Bagaimana peran pemangku adat dan tokoh agama di masyarakat dalam menyelesaikan kasus perceraian di luar Pengadilan di Kelurahan Panyabungan III?
3. Bagaimana praktik penyelesaian perceraian di luar Pengadilan di tinjauan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan panyabungan III.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perceraian di luar Pengadilan di Kelurahan Panyabungan III.
3. Untuk mengetahui praktik penyelesaian perceraian di luar pengadilan di tinjauan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

D. MANFAAN PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang di teliti saat ini yaitu sekiranya dapat membantu dan juga berguna untuk dijadikan pedoman dan rujukan, Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang saat ini sedang di teliti, dan juga sebagai penambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan juga untuk sebagai bahan

pengembangan ilmu pengetahuan baik untuk yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti maupun bagi mahasiswa yang akan menangani kasus yang serupa.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, yang berkaitan dengan peran pemangku adat dan tokoh agama dalam penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai topik sejenis.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Panyabungan III, mengenai pentingnya penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih memahami prosedur perceraian yang benar sehingga dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemangku adat, tokoh agama, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta instansi terkait dalam menyusun langkah-langkah pembinaan, penyuluhan, dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan tercipta sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong penyelesaian perceraian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman atau pun bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun masyarakat luas tetapnya di seluruh Kabupaten Mandailing Natal, serta juga untuk memperluas wawasan bagi penulis sekaligus juga untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah tujuan sebagai rujukan pustaka dalam melaksanakan penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu memiliki banyak makna jika rujukan penelitian yang dipakai sebagai sasaran pertimbangan sangat berhubungan dengan penelitian yang terdapat dalam proposal ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka perlu melihat penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Anggraini tahun 2024 dengan judul “Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam perspektif hukum adat Mandailing: Studi kasus di Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara” tujuan dari penelitian Anggraini ini adalah untuk menganalisis konsep hukum perkawinan dan model penyelesaian perkawinan agar bisa mencegah terjadinya perceraian, dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Juga membahas mengenai perceraian dapat memicu masalah- masalah terhadap anak, harta benda yang dimiliki selama perkawinan, serta status salah satu pihak yang menjadi janda atau duda. Skripsi ini secara khusus fokus pada konsep analisis perkawinan dan model penyelesaian perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini terdiri dari dua poin, yaitu: Hukum perkawinan adat berlandaskan pada pandangan hidup masyarakat adat tersebut yang diwujudkan dalam sistem kekeluargaan mereka. Model penyelesaian perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam lebih diutamakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hukum adat, mekanisme musyawarah damai biasanya yang dilakukan oleh pihak yang terlibat bersama keluarga mereka. Jika tidak berhasil, mereka meminta bantuan tokoh adat dan kepala desa yang dianggap memiliki otoritas dan otoritas lebih tinggi dalam proses penyelesaian tersebut. Sementara itu, dalam hukum Islam, model penyelesaian perkawinan dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan pengambilan keputusan oleh hakim.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anggraini karena sama-sama mengkaji praktik perceraian yang berlangsung di luar

Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menelaah praktik perceraian berdasarkan perspektif hukum adat dan hukum Islam serta mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anggraini adalah fokus penelitian Anggraini diarahkan pada analisis konsep hukum perkawinan adat dan model penyelesaian perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai peran pemangku adat dan tokoh agama dalam proses penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama, faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih penyelesaian tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

2. Skripsi oleh Lalu Kesa Rahmatullah pada tahun 2021 dengan judul “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Suami Istri (Studi Kasus di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah)” mengungkapkan bahwa masyarakat setempat cenderung memilih penyelesaian konflik rumah tangga melalui cara non-litigasi. Proses tersebut melibatkan tokoh agama dan tokoh adat karena dianggap lebih cepat, hemat biaya, serta lebih dekat secara geografis dibandingkan menempuh jalur hukum di pengadilan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh lokal yang memahami nilai-nilai sosial dan adat istiadat turut menjadi faktor pendukung. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran tokoh agama dan adat sangat penting sebagai mediator sosial dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri yang mengalami nusyuz. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga berfungsi sebagai penasihat moral dan spiritual yang berupaya menciptakan kedamaian melalui musyawarah dan pendekatan berbasis kearifan lokal. Dengan metode ini, penyelesaian yang dihasilkan cenderung diterima oleh kedua pihak tanpa menimbulkan permusuhan atau konflik berkepanjangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Lalu Kesa Rahmatullah karena sama-sama membahas keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui mekanisme non-litigasi dengan mengutamakan musyawarah dan mediasi. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, Penelitian Lalu Kesa Rahmatullah membahas penyelesaian konflik rumah tangga akibat nusyuz sebagai upaya mempertahankan keutuhan keluarga, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran pemangku adat dan tokoh agama dalam penyelesaian perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama serta menganalisis konsekuensi hukumnya menurut hukum positif Indonesia.

3. Skripsi oleh Dedi Anwar Siregar pada tahun 2022 dengan judul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Di desa Janjimatogu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara” yaitu mengkaji peran tokoh masyarakat, meliputi tokoh agama, tokoh adat, hatobangon, dan majelis taklim, dalam penyelesaian kasus perceraian di Desa Janjimatogu, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi. Hasil cenderung menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat daripada menempuh proses hukum di Pengadilan Agama. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya persidangan yang tinggi, lokasi pengadilan yang jauh, serta tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dan adat yang dianggap lebih memahami norma sosial, moral, dan adat istiadat daerah setempat. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik perceraian yang dilakukan dengan perantaraan tokoh masyarakat tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun talak, meskipun tidak dilakukan di hadapan majelis Pengadilan Agama. Namun, menurut peneliti, cara tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, karena Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur bahwa perceraian hanya memiliki kekuatan hukum apabila diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bahwa tokoh masyarakat memiliki kontribusi penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai. Meski begitu, diperlukan penyelarasan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara agar tidak terjadi perbedaan pemahaman atau dualisme hukum dalam pelaksanaan perceraian di tengah masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dedi Anwar terletak pada pembahasan mengenai penyelesaian perceraian melalui jalur non-litigasi dengan melibatkan tokoh masyarakat serta penggunaan metode penelitian kualitatif. Kedua penelitian juga mengulas perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai pelaksanaan perceraian.

Perbedaannya adalah penelitian Dedi Anwar Siregar mengkaji peran tokoh masyarakat secara lebih luas yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, hatobangon, dan majelis taklim. Sementara itu, penelitian ini hanya berfokus pada peran pemangku adat dan tokoh agama dalam proses penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih mekanisme penyelesaian tersebut.

4. skripsi oleh Zakiyul Fahmi (2023) yang berjudul “Peran Tokoh Adat Gampong Sebagai Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian (Studi Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor utama penyebab perceraian di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, antara lain masalah ekonomi, pertengkaran yang terus berulang, tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta perbedaan pandangan antara suami dan istri. Dalam menghadapi persoalan tersebut, tokoh adat gampong berfungsi sebagai hakam atau juru damai, yang berperan menelusuri akar permasalahan serta berupaya menghadirkan penyelesaian secara damai agar hubungan rumah

tangga dapat dipulihkan kembali. Proses mediasi dilakukan dengan cara musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, sejalan dengan prinsip adat Aceh yang mengedepankan perdamaian dan nilai-nilai sosial yang harmonis.

Berdasarkan hasil analisis, peranan tokoh adat sebagai hakam terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik rumah tangga tanpa perlu menempuh jalur hukum formal. Kendati demikian, terdapat beberapa kasus yang tidak dapat dituntaskan melalui jalur adat dan akhirnya harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Temuan ini memperlihatkan bahwa lembaga adat memiliki peranan signifikan sebagai mediator sosial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta ketertiban sosial di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan hukum adat dan prinsip-prinsip Islam dapat berjalan seiring dalam proses penyelesaian sengketa keluarga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zakiyul Fahmi terletak pada pembahasan mengenai peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui musyawarah, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Perbedaannya adalah penelitian Zakiyul Fahmi hanya memusatkan perhatian pada fungsi tokoh adat sebagai hakam atau juru damai dalam upaya mencegah perceraian. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji peran pemangku adat dan tokoh agama secara bersamaan dalam penyelesaian perceraian yang telah dilakukan di luar Pengadilan Agama, sekaligus menelaah akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

5. Skripsi oleh Nurul Fadhilah pada tahun 2020 berjudul “Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen” Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhilah berfokus pada analisis peranan tokoh adat dalam penyelesaian kasus perceraian di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, serta menilai sejauh mana efektivitas lembaga adat dalam meredam konflik rumah

tangga di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terkait praktik penyelesaian adat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tokoh adat memiliki peran sentral sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang berpotensi berujung pada perceraian. Para tokoh adat menjalankan fungsi mediasi dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, yang bertujuan mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama antara pasangan suami istri. Proses penyelesaian ini berpijak pada nilai-nilai adat Aceh, ajaran Islam, serta prinsip kekeluargaan, sehingga hasilnya lebih diterima oleh masyarakat setempat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga adat berperan dalam menekan angka perceraian yang diselesaikan melalui jalur hukum formal, karena masyarakat cenderung menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada tokoh adat yang memahami situasi sosial dan budaya lokal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kasus yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama apabila mediasi adat tidak menghasilkan mufakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tokoh adat berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, memperkuat nilai sosial kemasyarakatan, dan menciptakan perdamaian melalui mekanisme adat yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nurul Fadhillah karena sama-sama membahas keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian perkara perceraian melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaannya adalah ruang lingkup penelitian keduanya berbeda. Penelitian Nurul Fadhillah hanya memfokuskan kajiannya pada peran tokoh adat dalam penyelesaian perceraian, sedangkan penelitian ini menganalisis peran pemangku adat dan tokoh agama secara terpadu. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi

masyarakat memilih penyelesaian perceraian di luar Pengadilan Agama serta menganalisis akibat hukumnya berdasarkan perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

F. KERANGKA TEORI

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian ini perlu adanya pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah sebuah kegiatan yang melibatkan beberapa tahap seperti memecah, membedakan, dan memisahkan sesuatu agar dapat dikelompokkan ulang berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, kita mencari hubungan antara komponen-komponen tersebut dan memberikan makna dari hasilnya. Analisis juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mengamati sesuatu secara rinci, baik dengan menguraikan bagian-bagian penyusunnya maupun menyusun ulang bagian-bagian tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa orang juga memandang analisis sebagai kemampuan untuk memecah atau menguraikan informasi atau materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dipahami dan dijelaskan (Sugiyono et al., 2015).
2. Peran adalah bagian penting dalam posisi seseorang terhadap sesuatu. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau statusnya, maka orang tersebut sedang memenuhi perannya. Peran berisi harapan-harapan yang terkait dengan perilaku tertentu yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas spesifik yang harus dikerjakan oleh orang yang memegang peran tersebut. Menurut salah satu pendapat dalam buku pengantar sosiologi, "Peran adalah perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menempati status tertentu (Monika, 2022).
3. Pemangku adat adalah orang yang dihormati dalam masyarakat, ia memimpin persekutuan sebagai ketua keluarga besar di dalam suatu kelompok masyarakat. Ia adalah pemimpin yang mengatur kehidupan

bersama dalam persekutuan tersebut yang dihormati dan juga disegani (Wignjodiporo, 2012).

4. Tokoh agama adalah seseorang yang dihormati dan dipercayai dalam bidang agama. Menurut definisi, tokoh agama adalah orang yang memahami agama dengan baik dan konsisten dalam menjalankan ibadah. Mereka berperan sebagai pemimpin di masyarakat dan mampu memengaruhi berbagai kegiatan dalam bidang sosial dan keagamaan. Tokoh agama juga menjunjung tinggi nilai dan norma keagamaan, sehingga membantu masyarakat dalam meningkatkan perilaku yang lebih baik dalam aspek keagamaan. Tokoh agama berada di barisan depan dalam kehidupan masyarakat (Pratama, 2018).
5. Proses adalah urutan dari beberapa tindakan atau peristiwa yang saling terhubung. Tindakan-tindakan tersebut bekerja sama untuk mengubah sesuatu yang diberikan menjadi hasil yang diinginkan. Proses ini bisa dilakukan oleh manusia, mesin, atau alam, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia. Secara umum, proses bisa dianggap sebagai rangkaian langkah-langkah atau kegiatan yang bertujuan mencapai suatu hasil tertentu. Di dalam proses tersebut terdapat tiga komponen utama, yaitu masukan, kegiatan atau tindakan, dan hasil. Proses ini terdapat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan manusia, dan merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Wikipedia, 2022).
6. Perceraian Dalam bahasa Indonesia, istilah perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang bermakna “berpisah”. Secara *terminologis*, perceraian diartikan sebagai tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Istilah ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan kemudian diadopsi serta disempurnakan dalam ajaran Islam. Dalam kajian Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah *talak* dan *furkah*. (Amir Syarifuddin, 2014). Kata talak berarti melepaskan atau membatalkan ikatan, sedangkan *furqah* bermakna perpisahan kebalikan dari kebersamaan. Kedua istilah tersebut memiliki makna umum dan khusus. Secara umum, *talak* mencakup semua

bentuk pemutusan hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh suami maupun yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam pengertian khusus, *talak* merujuk pada perceraian yang dijatuhkan secara langsung oleh suami terhadap istrinya (Abror, 2020).

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas dalam membaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut

Bab I : Pendahuluan, merupakan sebuah rancangan dari awal penelitian, dimana terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teori, mengemukakan pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, faktor –faktor penyebab perceraian, tujuan dan hikmah perceraian, perceraian di luar pengadilan, dan Perceraian menurut hukum positif Indonesia.

Bab III : Metode Penelitian, di bab ini membahas tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Profil Desa, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dimana akan membahas dan menjawab semua rumusan masalah mengenai bagaimana proses penyelesaian perceraian di luar pengadilan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Panyabungan III, peran pemangku adat dan tokoh agama dalam menyelesaikan kasus perceraian di luar Pengadilan, bagaimana praktik penyelesaian perceraian di luar Pengadilan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Bab V : Penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.

